

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar adalah dari sektor pajak, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dengan membayar pajak. Untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama bukan hal yang mudah. Banyak kendala-kendala yang dihadapi baik yang timbul dari masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun dari pihak aparat pajak serta peraturan perundang-undangan.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat Wajib Pajak sendiri yang diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang disebut *self assessment system*. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan

lebih rapih dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar hukum peneanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Sebagai pemungut pajak, maka bendaharawan tersebut mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Kesbangpol berkaitan dengan pengadaan barang, seperti pembelian barang.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, dalam penulisan Tugas Akhir perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan PPh pasal 22 pada. Judul penulisan Tugas Akhir ini adalah **“PROSEDUR PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pembahasan mengenai prosedur pemotongan peyeteran dan pelaporan PPh pasal 22, Perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir, yaitu meliputi:

1. Pengertian Prosedur
2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
4. Dikecualikan sebagai Pemungut Pajak Penghasilan 22
5. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22
6. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22
7. Prosedur Pemotongan Penyeteran dan Pelaporan PPh Pasal 22 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan dan Kegunaan Penulisan tugas Akhir ini yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
2. Mengetahui secara langsung pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, yang meliputi :
  - a. Pengertian Prosedur
  - b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
  - c. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
  - d. Dikecualikan sebagai Pemungut Pajak Penghasilan 22
  - e. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22
  - f. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22
  - g. Prosedur Pemotongan Penyeteran dan Pelaporan PPh Pasal 22 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

3. Untuk membandingkan antara teori yang didapat dibangku kuliah dengan realita kerja sesungguhnya.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada D III Perpajakan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
  - b. Meningkatkan wawasan khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan barang pada Badan Kesbangpol Kota Semarang
2. Bagi Fakultas Ekonomika Bisnis, Universitas Diponegoro
  - a. Sebagai tambahan referensi mengenai Prosedur Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kesbangpol Kota Semarang
  - b. Sebagai tolok ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.
3. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
  - a. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pelaporan PPh Pasal 22 selanjutnya. Serta dapat memperoleh bahan evaluasi atas hasil kinerja yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja.
4. Bagi Pihak Lain
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan tentang cara perhitungan dan pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam melaksanakan penulisan tugas akhir maupun penelitian di bidang yang sama.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara :

### **1.4.1 Data Penelitian**

Dalam Penelitian ini data yang digunakan yaitu :

#### **1. Data Primer**

Menurut Santosa (2007:12), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri. Data primer yang diperoleh peneliti berasal langsung dari objeknya. Data tersebut didapat melalui observasi dan wawancara langsung dengan Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, antara lain adalah data mengenai Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dalam pengadaan barang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Santosa (2007:13), data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Data tersebut dapat diperoleh melalui studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan adalah arsip dan dokumen yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, antara lain adalah data gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang serta data laporan buku kas umum pada bulan Januari 2017.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini diantaranya :

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. Raco (2010:112) mengemukakan bahwa, “observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan”. Observasi yang dilakukan adalah dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

#### **2. Wawancara**

Menurut Gulo (2011:119), wawancara dilakukan dengan hubungan langsung atau bentuk tatap muka antara pewawancara dan responden, mengajukan pertanyaan, meminta tanggapan, dan melaporkan tanggapan itu secara tertulis. Wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara spontan tanpa membuat daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pegawai dari bagian keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

#### **3. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait seperti, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta referensi lainnya.

### **1.4.3 Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:335). Metode Analisis yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode deskripsi statistik. Analisis deskriptif menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Tugas Akhir ini disusun dan disajikan dalam suatu bentuk karya ilmiah yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut :

#### **BAB I      Pendahuluan**

Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan, merupakan bab pembuka yang mengawali penulisan Tugas Akhir. Bab ini terdiri atas latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis dan sistematika penulisan.

#### **BAB II     Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

Bab kedua ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, lokasi dan wilayah kerja, struktur organisasi, serta tugas pokok dan tanggung jawab.

**BAB III Pembahasan**

Bab ketiga ini berisikan pembahasan tentang ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini dilakukan dengan menyajikan teori yang didapat dan bagaimana praktik yang terjadi mengenai judul Tugas Akhir, yaitu Prosedur Pemugutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

**BAB IV Penutup**

Bab ini berisikan tentang rangkuman yang telah diuraikan dalam pembahasan yang terkait dengan topik Tugas Akhir yang ditulis.